**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 21392- 21402

# Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur

**Lusia Tatu Wadang[1], Hendrik Toda[2], Mariayani O. Rene[3], Jim Briand Kolianan[4]**
**Universitas Nusa Cendana**
Corresponding Author: Lusia Tatu Wadang, E-Mail: lusiatawa03@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di Desa Tapil telah berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal pada semua aspek. Prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka, baik melalui baliho maupun musyawarah desa. Prinsip akuntabilitas juga mulai diterapkan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih terkendala akses listrik dan jaringan internet. Sementara itu, prinsip partisipasi masyarakat masih rendah, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program. Masyarakat cenderung aktif pada tahap perencanaan saja, sedangkan keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi masih terbatas karena kesibukan, kurangnya pemahaman, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil sudah mengarah pada prinsip *good governance*, namun perlu peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi sistem informasi publik agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

## *ABSTRACT*

This study aims to describe and analyze the implementation of good governance principles in the management of Village Funds in Tapil Village, Tabundung Subdistrict, East Sumba Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, while data analysis refers to the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The research informants include the Village Head, Village Secretary, village officials, the Head of the Village Consultative Body (BPD), and community members.The results of the study show that the implementation of good governance in Tapil Village has been carried out fairly well, although it is not yet optimal in all aspects. The principle of transparency has been applied through open dissemination of information to the community, both through public announcement boards and village meetings. The principle of accountability has also begun to be implemented through the use of the SISKEUDES application in managing village finances, although it still faces challenges related to electricity and internet network access. Meanwhile, the principle of community participation remains low, especially in the implementation and monitoring stages of the programs. The community tends to be more active during the planning stage, while involvement in implementation and evaluation is still limited due to busy schedules, lack of understanding, and low awareness of the importance of oversight. Overall, the management of Village Funds in Tapil Village is moving toward the principles of good governance; however, improvements are needed in terms of community participation, strengthening the capacity of village apparatus, and optimizing public information systems to ensure that village fund management becomes more transparent, accountable, and participatory.

Keywords: Good Governance, Village Fund Management, Transparency, Accountability, Participation

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan dari setiap anggota masyarakat desa. Dari pelaksanaan kewenangan tersebut, terciptalah tata kelola (*governance*), yang meliputi hubungan-interaksi antara desa dengan supradesa serta hubungan internal dalam desa. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas SDM serta penanggulangan kemiskinan. Hadirnya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu memajukan perekonomian dan pembangunan desa. Kebijakan dana desa juga menuntut inovasi pemerintahan desa untuk mengelola dana desa agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi masyarakat desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dana desa seharusnya mampu menekan kesenjangan ekonomi, terutama di perdesaan. Jika kesenjangan ekonomi tetap tinggi, itu mencerminkan kegagalan pemerintah dalam membangun desa. Ia menekankan perlunya perbaikan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyaluran dana desa yang masih menghadapi kendala seperti perangkat desa yang belum memadai dan rendahnya kompetensi tenaga pendamping, meskipun anggaran telah tersedia (Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, 2024).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai desa yang mencakup pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Beberapa tahun terakhir Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa di Kabupaten Sumba Timur. Salah satu desa yang menerima dana desa yaitu desa Tapil. Data terkait dengan penerimaan dana desa di desa Tapil selama tiga tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. jumlah Dana Desa Tapil tahun 2022 - 2024

| No. | Tahun | Dana Desa |
|---|---|---|
| 1. | 2022 | Rp. 1.136.872.100 |
| 2. | 2023 | Rp.1.287.986.800 |
| 3. | 2024 | Rp.1.308.919.400 |

*Sumber: APBDesa Tapil,2024*

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh desa Tapil mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. *Good Governance* merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). *Good Governance* sangat bergantung pada sikap, niat, dan integritas para pemegang kekuasaan, lembaga pemerintahan, serta alat

perlengkapan negara dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Syamsuddin, 2007).

Salah satu prinsip utama dalam konsep *Good Governance* adalah partisipasi. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan pertanggungjawaban. Partisipasi yang optimal tidak hanya berarti hadir dalam forum-forum musyawarah, tetapi juga mencakup peran aktif masyarakat dalam mengeksekusi dan mengawal setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Petrus Sia selaku tokoh masyarakat di Desa Tapil, terungkap bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan masyarakat memang terlihat cukup baik pada tahap perencanaan, khususnya melalui forum musyawarah desa. Akan tetapi, ketika program mulai dilaksanakan, antusiasme dan partisipasi masyarakat cenderung menurun. Banyak masyarakat yang memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses pelaksanaan program kepada pemerintah desa, tanpa mengambil peran langsung.

Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini antara lain adalah pengalaman masa lalu, di mana masyarakat merasa pendapat mereka tidak benar-benar diperhatikan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat masyarakat jadi tidak peduli dan tidak percaya bahwa keterlibatan mereka akan membawa perubahan. Selain itu, adanya kepercayaan penuh kepada aparat pemerintah desa turut membuat masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak lagi diperlukan, sehingga mendorong sikap pasif.

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Desa Tapil adalah kondisi sosial ekonomi, di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Pekerjaan ini menyita banyak waktu dan tenaga, terutama saat musim tanam dan panen, sehingga menyulitkan warga untuk terlibat dalam kegiatan desa. Meski memiliki niat untuk berpartisipasi, pekerjaan di ladang yang menjadi sumber penghidupan utama membuat keterlibatan mereka dalam musyawarah, pelaksanaan program, dan gotong royong menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi bukan hanya oleh kesadaran, tetapi juga oleh beban kerja dan pola hidup sehari-hari.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan dari masyarakat selama pelaksanaan program, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan secara maksimal. Padahal partisipasi masyarakat seharusnya tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan juga mencakup peran serta aktif dalam pelaksanaan, dan pengawasan program, termasuk dalam mengidentifikasi serta mengembangkan potensi lokal yang dimiliki desa (Tumbel, 2016).

Selain partisipasi, aspek akuntabilitas juga menjadi masalah dalam penglolaan dana desa di desa Tapil. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Desa Tapil telah memanfaatkan sistem digital, yaitu melalui platform online *SISKEUDES* untuk menyusun dan mengunggah laporan keuangan desa. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak desa untuk

mewujudkan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pelaksanaan langkah ini masih terkendala oleh keterbatasan akses listrik dan jaringan internet. Hal ini mengakibatkan penyusunan dan penyampaian laporan menjadi terlambat.

Dari aspek transparansi, Pemerintah Desa Tapil telah menunjukkan upaya positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Hal ini tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa serta penyampaian pelaporan keuangan yang dilakukan secara terbuka. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi mengenai rencana maupun realisasi penggunaan dana desa. Selain itu, pelaporan keuangan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik lewat baliho yang dipasang di depan kantor desa dan musyawarah desa.

Permasalahan-permasalahan yang saling terkait ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara utuh. Padahal, prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk mendukung tercapainya pelaksanaan *good governance* di tingkat desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tapil Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Tapil, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur. Informan penelitian meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa.

Tabel 1 Informan

| No | Kriteria Informan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa Tapil | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa Tapil | 1 |
| 3 | Kaur Keuangan | 1 |
| 4 | Kaur Pemerintahan | 1 |
| 5 | Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) | 1 |
| 6 | Masyarakat Desa Tapil | 10 |
| Total | | 15 |

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen resmi desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif yang diawali dari musyawarah dusun (musdus) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan usulan program yang kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan desa. Hasil pembahasan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan APBDes. Selama periode 2022–2024, terdapat enam program utama yang telah direalisasikan, meliputi bantuan ternak, bahan bangunan, penerangan, BLT-DD, serta bantuan benih pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan telah berorientasi pada kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sisi akuntabilitas, proses perencanaan telah berjalan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Namun, transparansi informasi anggaran belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyampaian rincian anggaran dan dasar penentuan prioritas program kepada masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tapil mengacu pada RKPDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahapan pelaksanaan mencakup penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Program yang dilaksanakan meliputi bantuan ternak, bahan bangunan, penerangan, serta BLT-DD sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek efektivitas, kegiatan telah menyasar kebutuhan dasar warga, terutama dalam bidang ekonomi dan perbaikan kondisi tempat tinggal. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan tergolong rendah. Masyarakat cenderung aktif pada tahap perencanaan, tetapi kurang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, karena masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan merupakan tanggung jawab aparat desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta dokumen pendukung lainnya. Untuk mendukung tertib administrasi, pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan secara digital. Penggunaan Siskeudes meningkatkan transparansi dan kemudahan pelaporan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan aparatur dalam pengoperasian komputer serta minimnya akses listrik dan jaringan internet. Faktor tersebut berdampak pada keterlambatan dan kurang optimalnya penginputan data keuangan secara online.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan. Laporan disusun oleh Kaur Keuangan, diperiksa oleh Sekretaris Desa, disahkan oleh Kepala Desa, dan

disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Laporan mencakup realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta capaian program pembangunan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses pelaporan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan desa.

6. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi APBDes yang mencakup seluruh penggunaan anggaran dan hasil kegiatan pembangunan. Pemerintah desa menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui forum musyawarah serta kepada pemerintah daerah melalui camat. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2024, pendapatan Desa Tapil didominasi dana transfer pemerintah, sementara belanja sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan dan penanggulangan keadaan darurat. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, karena pertanggungjawaban dilakukan secara formal kepada pemerintah dan secara sosial kepada masyarakat.

**Analisis Penerapan Good Governance**

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip ini menjadi penting untuk menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan (UNDP, 1999).

Penelitian ini menganalisis penerapan good governance di Desa Tapil berdasarkan tiga prinsip utama menurut Syamsuddin, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat di Desa Tapil tergolong baik pada tahap perencanaan, khususnya melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Masyarakat aktif menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan, seperti infrastruktur, pertanian, dan pelayanan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan telah menyediakan ruang bagi demokrasi desa. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Mayoritas warga bekerja sebagai petani sehingga sulit terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengawasan program. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa tanggung jawab pelaksanaan sepenuhnya berada pada pemerintah desa. Akibatnya, partisipasi bersifat tidak merata dan belum konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan tergolong cukup baik melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, pemeriksaan laporan, serta pemantauan kegiatan. Namun, pengawasan oleh masyarakat secara langsung masih lemah, sehingga kontrol sosial belum berjalan optimal.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi di Desa Tapil diterapkan melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa melalui baliho dan forum musyawarah desa. Masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran dan jenis kegiatan yang dilaksanakan, sehingga memperkuat keterbukaan informasi publik. Ketersediaan laporan keuangan dan kegiatan yang dapat diakses masyarakat menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban informasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, penyampaian informasi masih bersifat umum dan belum disertai rincian anggaran yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat mengetahui hasil, tetapi belum sepenuhnya memahami proses dan dasar penetapan program.

3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil terlihat dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Program dilaksanakan sesuai RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta didukung oleh laporan realisasi, bukti transaksi, dan dokumentasi kegiatan. Administrasi keuangan dilakukan melalui pencatatan rutin dan pelaporan berjenjang ke pemerintah kecamatan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala teknis, seperti keterlambatan bukti transaksi dan keterbatasan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi digital. Penggunaan aplikasi Siskeudes mendukung keteraturan administrasi, tetapi belum berjalan efisien karena keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur listrik. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan meningkatnya beban kerja aparatur desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan menghasilkan program yang berorientasi pada kebutuhan dasar serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan telah berjalan sesuai dengan RKPDes dan menyasar kepentingan masyarakat, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan masih rendah. Penatausahaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes yang membantu tertib administrasi, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat, yang menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Ditinjau dari penerapan prinsip good governance, Desa Tapil telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, namun belum sepenuhnya optimal.

Partisipasi masyarakat kuat pada tahap perencanaan, tetapi belum merata dalam pelaksanaan dan pengawasan. Transparansi telah dilakukan melalui penyampaian informasi publik, namun masih terbatas pada informasi umum dan belum menyajikan rincian anggaran secara menyeluruh. Akuntabilitas telah terlihat dari kesesuaian dokumen perencanaan hingga pelaporan, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam administrasi keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil telah berjalan cukup baik dan mengarah pada penerapan prinsip good governance, namun masih memerlukan perbaikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas transparansi anggaran, serta memperkuat kapasitas aparatur desa dan infrastruktur pendukung guna mewujudkan tata kelola Desa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Saran :

1. Disarankan agar pemerintah desa Tapil dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas, tidak hanya pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program dana desa. Adanya penyesuaian jadwal kegiatan dengan waktu luang masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, serta pembagian peran yang jelas, dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Disarankan agar pemerintah desa Tapil memperkuat transparansi informasi. Selain pemasangan baliho atau papan informasi, pemerintah desa dapat memanfaatkan berbagai sarana lain seperti pengeras suara di dusun, grup komunikasi daring, atau penyebaran selebaran sederhana. Langkah ini bertujuan agar informasi mengenai program dan penggunaan dana desa dapat menjangkau seluruh warga, termasuk yang tidak hadir dalam musyawarah.
3. Disarankan agar pemerintah desa Tapil mengatasi hambatan laporan keuangan. Mengingat masih adanya kendala jaringan internet dan listrik dalam proses pelaporan menggunakan aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa dapat menjadwalkan pelaporan pada waktu jaringan stabil, atau bekerja sama dengan desa sekitar yang memiliki fasilitas internet lebih baik. Hal ini akan membantu memastikan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA


Karso, A. Junaedi, 2022. *Good Governance*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor publik, Edisi Pertama*, Andy Offset,Yogyakarta.

Mulkan; Hasanal & Aprita; Serlika, 2023. *Hukum Otonomi Daerah.* Penerbit Mitra Wacana Media : Jakarta

Raharjo, Muhamad Mu'iz, 2020. *Pengelolaan Dana Desa.* Bumi Aksara: Jakarta

Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta

Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, CV. Mandar Maju*

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik : membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Penerbit Mandar Maju : Bandung

Stoker, G., 1998, *Governance as Theory: Five Propositions*, UNESCO

Sugiono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta : Bandung

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. Rineka Cipta, Jakarta

Syamsuddin, Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Rajawali Press: Jakarta

UNDP, 1997. *Governance For Suitable Development A Policy Document*, New York : UNDP

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Fajar Interpratama Offset : Jakarta

Agustiningsih, Maulina. 2019. *Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada kabupaten Kampar)*. Universitas Riau

Asri, Nadila. 2021. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang Kabupaten Jeneponto*. Universitas Hasanuddin

Benuf, Lili Sandra. 2022. *Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang*. Universitas Nusa Cendana

Helena,Meliani & Netha Suryanti. (2021). *Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.* Universitas Nusa Cendana

Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D.W. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama, 4(1), 1-15

Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014.*Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang.* Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana

Rahmawati. 2019. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Selan, Thomy Yahya Valentino. 2023. *Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Dd) di Desa Lakat Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan.* Universitas Nusa Cendana

Tumbel, Satria Mentari, 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.* Universitas Sam Ratulangi

Wildavsky, Aron, dan Caiden, Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Matapena Consultindo. Yogyakarta

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Pengalokasian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Pasal 1 No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ali, M., & Mardiana, A. (2021). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *2*(2), 149–158.

Ari S, A. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Bahar,A.A.,Marijan, K.,&Mardiyanta,A. (2025). Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia. Bumi Aksara.

Fatmawati, I. (2022). Evaluasi Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Di MAN 1 Kota Kediri Dengan *Countenance Model Stake*. IAIN Kediri.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi,P.M.,Asroni, A., Yunesman, Y.,&Merjani,A.(2025). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ilya, S. (2025).Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Deskriptif Di Bumdes Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kairupan, S. B., & Mowilos, R. (2025). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Penerbit Tahta Media.

Nursella, S., Silvia, S. A., & Khairul, U. K. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Kasus Bumdes DKI JAYA Desa Duku Ilor, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Curup.

R, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 88–101.

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Umsida Press*, 1–237.

Saputra, R. A., Azhari, A. F., & Enggarani, N. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(8).

Sos, J. P. S. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Unisri Press*.

Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.

Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*, *288*.

Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.

SUTANTO, T. (2022). Evaluasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Uin Raden Intan Lampung.

Tilmizani, A. (2025). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang

Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

WAHID, N. U. R. A. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (*Studi Kasus Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu*). Fakultas Syariah.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *3*, 25–32.

Zailani, A. S. (2018). Impementasi Metode Pembelajaran Problem Based Intruction Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Di Man Nganjuk Skripsi Oleh. *Surabaya:* UIN Sunan Ampel.